

SURAT EDARAN

kepada

SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA DAN  
PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Perihal : Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank  
Indonesia Dalam Rangka Kredit Program

-----

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/20/PBI/2003 tanggal 17 September 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4322) tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program, dipandang perlu untuk menyusun ketentuan tentang pelaksanaan pengalihan pengelolaan kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia.

**I. PRINSIP-PRINSIP UMUM**

1. Pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program (KLBI) kepada masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah yaitu:
  - a. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut PT.BRI
  - b. PT.Bank Tabungan Negara (Persero), untuk selanjutnya disebut PT.BTN
  - c. PT.Permodalan Nasional Madani (Persero), untuk selanjutnya disebut PT.PNM,

dilakukan...

dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI dari Bank Indonesia kepada masing-masing BUMN.

2. KLBI yang dialihkan pengelolaannya meliputi baki debit dan kelonggaran tarik posisi tanggal 16 November 1999 berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Bank Indonesia dan bank pelaksana.
3. Bank Indonesia tetap memiliki hak tagih atas KLBI yang telah dialihkan kepada BUMN, termasuk dalam hal ini adalah hak tagih atas angsuran KLBI yang telah dikelola oleh BUMN, sampai dengan KLBI dimaksud jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo.
4. Bunga atas KLBI yang dialihkan pengelolaannya tetap merupakan hak Bank Indonesia dan tetap dihitung dan dibebankan kepada bank pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan pemberian KLBI untuk masing-masing skim kredit atau proyek yang berjalan tetap berlaku sampai dengan KLBI jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo.
6. Terhadap KLBI yang dialihkan pengelolaannya, Bank Indonesia berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan langsung terhadap proyek yang dibiayai dengan KLBI maupun proyek yang dibiayai dengan KLBI yang disalurkan oleh BUMN,
  - b. mengenakan sanksi dan atau denda kepada bank pelaksana dan atau BUMN dan,
  - c. mengenakan kewajiban-kewajiban yang merupakan tanggung jawab Bank Pelaksana sesuai dengan komitmen antara Bank Indonesia dan Bank Pelaksana.
7. BUMN dan bank pelaksana wajib mengembalikan KLBI pada saat jatuh tempo, sehingga tidak dimungkinkan adanya perpanjangan jangka waktu KLBI.

8. Baki...

8. Baki debit adalah jumlah KLBI pada posisi tertentu yang telah ditarik bank pelaksana dan masih tercatat dalam rekening pinjaman bank pelaksana di Bank Indonesia.
9. Komitmen plafon adalah jumlah maksimum penyediaan KLBI yang telah disetujui oleh Bank Indonesia kepada bank pelaksana berdasarkan SPK Individual.
10. Kelonggaran tarik adalah selisih antara komitmen plafon dengan jumlah KLBI yang telah ditarik oleh bank pelaksana. Penyediaan kelonggaran tarik tersebut mengikuti ketentuan masing-masing skim kredit.
11. Jatuh tempo angsuran KLBI adalah jatuh tempo angsuran KLBI dari bank pelaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh Bank Indonesia dan bank pelaksana sebagaimana tercantum SPK.
12. Jatuh tempo KLBI adalah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran terakhir atau pelunasan KLBI sebagaimana disepakati dalam SPK. Dalam hal terdapat SPK Individual maka yang menjadi acuan untuk penetapan tanggal jatuh tempo KLBI adalah SPK Individual antara Bank Indonesia dengan bank pelaksana.
13. Kantor BUMN adalah :
  - a. Kantor wilayah PT. BRI sebagaimana ditetapkan oleh PT.BRI (Lampiran1);
  - b. Kantor cabang PT.BTN sebagaimana ditetapkan oleh PT.BTN (Lampiran 2); dan
  - c. Kantor Pusat PT.PNM

## **II. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BUMN DALAM PENGELOLAAN KLBI**

1. Dalam rangka pengelolaan atas KLBI yang masih berjalan, baik KLBI yang sudah ditarik seluruhnya maupun KLBI yang belum ditarik oleh bank pelaksana, BUMN bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan ...

- a. Melakukan analisis persyaratan teknis dan finansial terhadap permohonan yang diajukan oleh bank pelaksana sesuai SPK dan ketentuan masing-masing skim kredit.

Permohonan dapat berupa permohonan pelimpahan kelonggaran tarik, perubahan jadwal penarikan dan jadwal pembayaran angsuran, pengalihan debitur, dan hal-hal lain yang dapat mengubah SPK dan atau Akte F yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

- b. Membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia, atas dasar analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Melakukan analisis persyaratan teknis dan finansial terhadap permohonan penyediaan KL Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program Transmigrasi Pasca Konversi (PIR Trans Pasca Konversi) yang diajukan oleh bank pelaksana.
- d. Untuk dan atas nama Bank Indonesia menerbitkan SPK dan Akte F kepada bank pelaksana yang memiliki kelonggaran tarik untuk proyek KKPA bertahap (*multi years*) dan PIR Trans Pasca Konversi yang belum dicakup dengan SPK, Akte F dan Surat Aksep, atau dalam hal terjadi pengalihan debitur (novasi), serta menerbitkan perubahan SPK dan Akte F dan atau jadwal penarikan atau angsuran KLBI.
- e. Mengadministrasikan kelonggaran tarik dan baki debet KLBI yang telah dialihkan dari Bank Indonesia.
- f. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyaluran KLBI di masing-masing bank pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran yang telah ditentukan.
- g. Melakukan koordinasi dengan bank pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran akhir secara efektif dan efisien.

h. Mengupayakan ...

- h. Mengupayakan agar bank pelaksana dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, termasuk upaya penagihan terhadap KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo. Termasuk dalam pengertian bank pelaksana adalah Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Dalam rangka pengelolaan hasil angsuran pokok KLBI, BUMN bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut :
- a. Mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing bank pelaksana untuk disalurkan kembali (*relending*) melalui bank pelaksana sampai dengan jatuh tempo KLBI.
  - b. Menyalurkan kembali (*relending*) KLBI sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan skim KLBI yang dialihkan kepada masing-masing BUMN dan sesuai dengan ketentuan KLBI masing-masing skim kredit, kecuali ketentuan yang mengatur tata cara penyediaan plafon, tata cara pelimpahan, tata cara pelunasan, pengenaan sanksi dan pelaporan.
  - c. Mengajukan permohonan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dalam hal BUMN Koordinator bermaksud melakukan penyesuaian terhadap ketentuan KLBI diluar hal-hal yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b.  
Keputusan atas permohonan dimaksud disampaikan oleh Bank Indonesia secara tertulis kepada BUMN.
  - d. Mengembalikan dana angsuran KLBI yang dikelola pada saat jatuh tempo KLBI.
  - e. Melakukan pengamanan kredit dan melakukan konsultasi mengenai hal tersebut kepada Bank Indonesia.
  - f. Menyediakan dana pada rekening giro di Bank Indonesia minimal sebesar kumulatif angsuran KLBI yang telah diterima dan jatuh tempo, pada saat jatuh tempo KLBI.

3. BUMN wajib menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KLBI secara bulanan kepada Bank Indonesia.
4. Penyesuaian terhadap wewenang dan tanggung jawab BUMN dalam pengelolaan KLBI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dapat dilakukan dalam hal BUMN tidak dapat melaksanakan satu atau lebih wewenang dan tanggung jawab dimaksud. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI antara Bank Indonesia dengan masing-masing BUMN atau secara tertulis antara Bank Indonesia dan masing-masing BUMN.

### **III. TATA CARA PENCAIRAN KELONGGARAN TARIK KLBI**

1. Tata cara penyelesaian permohonan pencairan kelonggaran tarik yang telah dicakup dalam SPK, Akte F dan Surat Aksep, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bank pelaksana yang masih memiliki kelonggaran tarik KLBI, termasuk kelonggaran tarik untuk proyek KKPA bertahap (*multi years*) dan proyek PIR-Trans Pasca Konversi, dapat mengajukan permohonan pencairan kelonggaran tarik KLBI sesuai dengan jadwal pencairan yang telah disetujui Bank Indonesia.
  - b. Khusus untuk skim KKPA bertahap (*multi years*) bank pelaksana harus mencantumkan nama Kantor Pusat atau Kantor Bank Indonesia yang memberikan KLBI untuk proyek tersebut dalam permohonan pencairan kelonggaran tarik.
  - c. PT.PNM melakukan analisis atas persyaratan teknis dan finansial dalam SPK atas permohonan pencairan dimaksud, dan bertanggung jawab atas hasil analisis yang telah dilakukan.
  - d. PT.PNM menyampaikan permohonan beserta hasil analisis sebagaimana tersebut pada huruf c kepada Kantor Pusat atau Kantor Bank Indonesia yang memberikan KLBI untuk proyek tersebut.

e. Bank Indonesia ...

- e. Bank Indonesia dapat menyetujui permohonan pencairan dimaksud sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi kelengkapan dokumen yang disyaratkan, kesesuaian dengan jadwal penarikan, dan ketersediaan kelonggaran tarik serta program moneter Bank Indonesia.
  - f. Bank Indonesia melakukan pencairan kelonggaran tarik KLBI dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank pelaksana yang ada di Bank Indonesia.
2. Tata cara penyelesaian permohonan pencairan kelonggaran tarik KLBI yang belum dicakup dalam SPK penyediaan untuk Skim PIR Trans Pasca Konversi atau SPK Induk untuk KKPA bertahap, Akte F dan Surat Aksep, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk skim KKPA bertahap (*multi years*) :
    - 1) PT.PNM melakukan analisis persyaratan teknis dan finansial atas permohonan penyediaan KLBI dari bank pelaksana antara lain meliputi:
      - a) Kelengkapan administrasi (SPK Plafon Individual, Jadwal penarikan dan pelunasan);
      - b) Kesesuaian jadwal penarikan;
      - c) Kesesuaian penyediaan KLBI per Tahun Anggaran;
      - d) Ketersediaan kelonggaran tarik;
      - e) Jangka waktu.
- PT PNM bertanggung jawab atas hasil analisis dimaksud.
- 2) PT PNM menyampaikan permohonan beserta hasil analisis sebagaimana tersebut pada angka 1) kepada Kantor Pusat atau Kantor Bank Indonesia yang menerbitkan SPK untuk proyek tersebut.
  - 3) Berdasarkan permohonan dari PT PNM :
    - a) Bank Indonesia memeriksa kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dengan SPK Individual dan ketentuan Bank Indonesia terkait;

b) Dalam ...

- b) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan PT PNM sebagaimana dimaksud dalam angka 2), maka:
    - i) PT PNM wajib menerbitkan SPK untuk dan atas nama Bank Indonesia dan menerbitkan Akte F kepada masing-masing bank pelaksana yang masih memiliki kelonggaran tarik tersebut, dan
    - ii) bank pelaksana wajib menerbitkan Surat Aksep untuk Bank Indonesia.
- b. Untuk skim PIR Trans Pasca Konversi :
  - 1) PT PNM melakukan analisis persyaratan teknis dan finansial atas permohonan penyediaan KLBI dari bank pelaksana antara lain meliputi:
    - a) Kelengkapan administrasi, meliputi SPK Kebun Plasma, luas lahan, dan jumlah petani;
    - b) Kesesuaian jadwal dan jumlah angsuran;
    - c) Ketersediaan kelonggaran tarik;
    - d) Penilaian *cash flow* petani plasma;
    - f) Jangka waktu; dan
    - g) Penetapan besarnya beban kredit kepada petani plasma yang dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*). Biaya satuan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas  
 No. S-688/MK.017/1998 tanggal 31 Desember 1998.  
 S-7018/MK/12/1998
  - 2) Atas hasil analisis tersebut PT.PNM bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia menerbitkan SPK dan Akte F pada masing-masing bank pelaksana atas nama masing-masing proyek yang bersangkutan
- c. PT. PNM menyerahkan tembusan SPK dan Akte F yang telah ditandatangani oleh bank pelaksana serta asli Surat Aksep bank pelaksana kepada Bank Indonesia.

d. Bank ...



- d. Bank pelaksana mengajukan permohonan pencairan kelonggaran tarik sesuai dengan jadwal penarikan proyek yang bersangkutan kepada PT. PNM. Untuk skim PIR-Trans Pasca Konversi, permohonan bank pelaksana untuk pencairan tersebut didasarkan atas rencana dan/atau realisasi konversi.
  - e. Khusus untuk skim KKPA bertahap (*multi years*), bank pelaksana harus mencantumkan nama Kantor Pusat atau Kantor Bank Indonesia yang memberikan KLBI untuk proyek tersebut dalam permohonan pencairan kelonggaran tarik.
  - f. PT PNM melakukan analisis atas persyaratan teknis dan finansial atas permohonan pencairan dimaksud, dan bertanggung jawab atas hasil analisis yang telah dilakukan.
  - g. PT PNM menyampaikan permohonan beserta hasil analisis sebagaimana tersebut pada huruf f kepada Kantor Pusat atau Kantor Bank Indonesia yang memberikan KLBI untuk proyek tersebut.
  - h. Bank Indonesia dapat menyetujui permohonan pencairan dimaksud sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi kelengkapan dokumen yang disyaratkan, kesesuaian dengan jadwal penarikan, dan ketersediaan kelonggaran tarik serta program moneter Bank Indonesia.
  - i. Bank Indonesia melakukan pencairan kelonggaran tarik KLBI dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank pelaksana yang ada di Bank Indonesia.
3. Untuk permohonan pencairan kelonggaran tarik yang melampaui batas akhir jadwal pencairan yang telah disetujui oleh Bank Indonesia, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bank pelaksana mengajukan permohonan perubahan jadwal batas akhir pencairan sebelum batas akhir pencairan tersebut. Untuk skim PIR Trans Pasca Konversi, dalam hal permohonan diajukan setelah batas pengajuan permohonan pelimpahan, maka SPK untuk proyek dimaksud tidak berlaku;

b. PT. PNM ...

- b. PT PNM melakukan analisis atas permohonan tersebut dengan memperhatikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), kebutuhan proyek, kemampuan mengangsur, jatuh tempo KLBI dan atau batas jangka waktu pencairan;
  - c. Dalam hal permohonan dapat disetujui, PT PNM menerbitkan perubahan SPK jadwal penarikan dan pelunasan sebelum batas akhir pencairan dimaksud;
  - d. Dalam permohonan pencairan kelonggaran tarik, khusus untuk skim KKPA bertahap (*multi years*) bank pelaksana harus mencantumkan nama Kantor Pusat atau Kantor Bank Indonesia yang memberikan KLBI untuk proyek tersebut;
  - e. PT PNM melakukan analisis atas persyaratan teknis dan finansial dalam SPK atas permohonan pencairan dimaksud, dan bertanggung jawab atas hasil analisis yang telah dilakukan;
  - f. PT PNM menyampaikan permohonan beserta hasil analisis sebagaimana tersebut pada huruf e kepada Kantor Pusat atau Kantor Bank Indonesia yang memberikan KLBI untuk proyek tersebut;
  - g. Bank Indonesia dapat menyetujui permohonan pencairan dimaksud sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi kelengkapan dokumen yang disyaratkan, kesesuaian dengan jadwal penarikan, dan ketersediaan kelonggaran tarik serta program moneter Bank Indonesia;
  - h. Bank Indonesia melakukan pencairan kelonggaran tarik KLBI dengan cara pemindahbukuan ke rekening bank pelaksana yang ada di Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia memberikan tembusan atau fotokopi atas mutasi pencairan kelonggaran tarik KLBI untuk keperluan administrasi Kantor BUMN, dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kantor BUMN yang berada dalam satu wilayah dengan Bank Indonesia harus mengambil tembusan warkat atau fotokopi tembusan warkat pembukuan mutasi tersebut di Bank Indonesia.

b. Bank Indonesia ...

- b. Bank Indonesia yang tidak berada dalam satu wilayah dengan Kantor BUMN akan mengirimkan tembusan atau fotokopi warkat pembukuan mutasi tersebut kepada Kantor BUMN.

#### **IV. TATA CARA PENYESUAIAN BAKI DEBET DAN PEMBAYARAN ANGSURAN**

1. Penyesuaian Baki Debet untuk Skim Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Kepada Koperasi (KKop)
  - a. Bank pelaksana wajib menyampaikan laporan bulanan baki debet kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor PT BRI.
  - b. Bank Indonesia melakukan penyesuaian baki debet pada rekening pinjaman KLBI masing-masing bank atas dasar laporan tersebut.
  - c. Hasil penyesuaian baki debet dari bank pelaksana tidak dilimpahkan ke rekening PT. BRI, karena PT. BRI tidak menyalurkan kembali (*relending*) KLBI dimaksud.
  - d. Khusus untuk skim KKop dengan angsuran, pada saat jatuh tempo angsuran KLBI, Bank Indonesia menyesuaikan baki debet KLBI sesuai dengan jadwal angsuran.
2. Pembayaran angsuran untuk Skim Kredit Lainnya
  - a. Pada saat jatuh tempo angsuran KLBI, Bank Indonesia mendeбет rekening bank pelaksana yang ada di Bank Indonesia sesuai dengan jadwal angsuran dan atau laporan yang disampaikan oleh bank pelaksana kepada Bank Indonesia.
  - b. Bank Indonesia memindahbukukan angsuran KLBI dimaksud untuk untung rekening BUMN di Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia memberikan tembusan atau fotokopi atas mutasi penyesuaian baki debet KLBI untuk keperluan administrasi Kantor BUMN, dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Kantor ...

- a. Kantor BUMN yang berada dalam satu wilayah dengan Bank Indonesia harus mengambil tembusan warkat atau fotokopi tembusan warkat pembukuan mutasi tersebut di Bank Indonesia.
- b. Bank Indonesia yang tidak berada dalam satu wilayah dengan Kantor BUMN akan mengirimkan tembusan atau fotokopi warkat pembukuan mutasi tersebut kepada Kantor BUMN.

## **V. TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA KLBI**

### **1. Skim Kredit dengan Pola *Channeling***

- a. Bank pelaksana kredit program dengan pola channeling wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan penerimaan bunga dari nasabah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur masing-masing skim kredit program.
- b. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia mendebet rekening giro bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sebesar bunga yang menjadi hak Bank Indonesia.
- c. Dalam hal masih terdapat bunga KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo KLBI dan berdasarkan laporan bank pelaksana terdapat penerimaan bunga dari nasabah, maka Bank Indonesia akan menarik kembali bunga yang menjadi hak Bank Indonesia.

### **2. Skim Kredit dengan Pola *Executing***

- a. Bank Indonesia mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar bunga yang harus dibayarkan oleh bank pelaksana sesuai dengan ketentuan yang mengatur masing-masing skim kredit program yang berlaku.
- b. Penghitungan dan pembebanan bunga KLBI menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pembukuan.

## **VI. TATA ...**

## VI. TATA CARA PELUNASAN KLBI

### 1. Skim Kredit dengan Pola *Channeling*

- a. Pada saat jatuh tempo KLBI, bank pelaksana wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan pembayaran angsuran dari nasabah yang telah diterima namun belum disetor.
- b. Atas dasar laporan tersebut, Bank Indonesia mendebet rekening giro bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
- c. Pada saat yang bersamaan Bank Indonesia mendebet rekening giro Kantor BUMN sebesar jumlah angsuran KLBI yang telah diterima oleh Kantor BUMN.
- d. Dalam hal masih terdapat KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo KLBI, maka terhadap sisa KLBI yang masih terutang, Bank Indonesia akan menarik kembali KLBI berdasarkan laporan pembayaran angsuran dari nasabah yang disampaikan oleh bank pelaksana setiap bulan sampai dengan KLBI tersebut lunas atau dilakukan pembayaran atas *risk sharing*. Dalam hal ini tidak perlu dilakukan penyesuaian atau perpanjangan SPK dan Surat Perjanjian Penerusan Kredit (SPPK).

### 2. Skim Kredit dengan Pola *Executing*

- a. KLBI Tanpa Angsuran  
Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia langsung mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar saldo baki debet KLBI yang masih terutang.
- b. KLBI Dengan Angsuran (dengan jadwal angsuran atau penyesuaian baki debet)
  - 1) Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia langsung mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar saldo baki debet KLBI yang masih terutang.
  - 2) Pada hari yang sama Bank Indonesia mendebet rekening giro Kantor BUMN sebesar jumlah angsuran KLBI yang telah diterima oleh Kantor BUMN.

### 3. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

- a. 1) Dalam hal bank pelaksana akan melunasi KLBI Dengan Angsuran sebelum jatuh tempo, atau proyek yang dibiayai oleh KLBI Dengan Angsuran dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka Bank Pelaksana harus memberitahukan hal tersebut kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor BUMN, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pelunasan atau pengalihan dimaksud.  
Laporan dimaksud sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal pelunasan atau pengalihan, nama skim, nama proyek, nomor SPK, dan jumlah KLBI yang dilunasi atau dialihkan.
- 2) Atas dasar pemberitahuan dimaksud, Bank Indonesia mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar baki debet KLBI yang dilunasi sebelum jatuh tempo atau yang dialihkan kepada BPPN.
- 3) Jumlah angsuran pokok KLBI yang telah diterima oleh Kantor BUMN akan didebet oleh Bank Indonesia pada saat jatuh tempo KLBI.
- b. 1) Dalam hal proyek yang dibiayai oleh KLBI Dengan Angsuran dibatalkan oleh Bank Indonesia karena adanya pelanggaran ketentuan atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan batalnya SPK, maka Bank Indonesia mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar baki debet KLBI yang dibatalkan.
- 2) Jumlah angsuran pokok KLBI yang telah diterima oleh Kantor BUMN didebet oleh Bank Indonesia pada saat jatuh tempo KLBI.
- c. Atas dana angsuran KLBI yang telah dikelola BUMN untuk skim-skim kredit yang dipercepat pelunasannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, maka Bank Indonesia menerbitkan Surat Kuasa kepada BUMN untuk mengelola angsuran yang telah diterima oleh BUMN.  
Surat Kuasa dimaksud memuat:
  - 1) Nomor SPK;
  - 2) Bank ...

- 2) Bank pelaksana;
  - 3) Skim kredit;
  - 4) Nama debitur;
  - 5) Jumlah angsuran KLBI yang telah diterima BUMN; dan
  - 6) Tanggal jatuh tempo KLBI.
- d. 1) Dalam hal bank pelaksana melunasi KLBI Tanpa Angsuran sebelum jatuh tempo atau proyek yang dibiayai oleh KLBI Tanpa Angsuran dialihkan kepada BPPN, maka bank pelaksana harus memberitahukan hal tersebut kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor BUMN, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pelunasan atau pengalihan dimaksud.
- 2) Atas dasar pemberitahuan dimaksud, Bank Indonesia mendebet rekening giro bank pelaksana sebesar baki debet KLBI .
4. Bank Indonesia memberikan tembusan atau fotokopi atas mutasi penarikan KLBI yang telah jatuh tempo atau pelunasan KLBI sebelum jatuh tempo, untuk keperluan administrasi Kantor BUMN, dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kantor BUMN yang berada dalam satu wilayah dengan Bank Indonesia harus mengambil tembusan warkat atau fotokopi tembusan warkat pembukuan mutasi tersebut di Bank Indonesia.
  - b. Bank Indonesia yang tidak berada dalam satu wilayah dengan Kantor BUMN akan mengirimkan tembusan atau fotokopi warkat pembukuan mutasi tersebut kepada Kantor BUMN Koordinator.

## **VII. PENYALURAN KEMBALI ANGSURAN KLBI OLEH BUMN KOORDINATOR (RELENDING)**

1. Dalam rangka pengelolaan angsuran KLBI, BUMN wajib menyampaikan rencana penyaluran kembali (*relending*) angsuran pokok KLBI yang

dikelolanya ...

dikelolanya kepada Bank Indonesia untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya berdasarkan besarnya angsuran KLBI yang akan diterima dan dapat dikelola selama 1 (satu) tahun anggaran tersebut. Rencana penyaluran (*business plan*) dimaksud sekurang-kurangnya menyebutkan rencana besarnya kredit yang akan disalurkan.

2. Rencana besarnya KLBI yang akan disalurkan kembali (*relending*) sekurang-kurangnya 90 % (sembilan puluh per seratus) dari jumlah angsuran KLBI yang akan diterima oleh masing-masing BUMN pada tahun anggaran yang bersangkutan, setelah memperhitungkan pelunasan KLBI pada tahun yang bersangkutan dan saldo angsuran KLBI pada tahun sebelumnya.
3. BUMN wajib menyampaikan rencana penyaluran kembali KLBI (*relending*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai, dan disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Biro Kredit.
4. Rencana penyaluran kembali KLBI (*relending*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat diubah, dan perubahan rencana tersebut paling lambat harus diterima Bank Indonesia 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Dalam hal BUMN merencanakan untuk menyalurkan KLBI sebesar kurang dari 90 % (sembilan puluh per seratus) dari angsuran pokok KLBI yang akan diterima pada tahun anggaran yang bersangkutan, maka, Bank Indonesia menarik KLBI yang direncanakan tidak akan disalurkan.
6. Penyaluran kembali KLBI (*relending*) oleh BUMN harus sesuai dengan rencana penyaluran yang disampaikan oleh BUMN kepada Bank Indonesia.
7. Atas dasar laporan bulanan untuk posisi akhir tahun anggaran yang disampaikan oleh BUMN, Bank Indonesia akan mengevaluasi realisasi penyaluran kembali KLBI (*relending*) yang dilakukan oleh BUMN Koordinator dibandingkan dengan rencana penyaluran (*business plan*) yang telah disampaikan.



8. Penyaluran kembali KLBI (*relending*) oleh BUMN harus untuk tujuan kredit atau pembiayaan dan sesuai dengan ketentuan masing-masing skim kredit serta skim KLBI yang dialihkan kepada masing-masing BUMN.
9. Ketentuan penyaluran kembali KLBI (*relending*) harus sesuai dengan ketentuan masing-masing skim kredit dikecualikan untuk ketentuan mengenai tata cara penyediaan plafon, tata cara pelimpahan, tata cara pelunasan, pengenaan sanksi dan pelaporan.  
BUMN berwenang mengatur tata cara penyediaan plafon, tata cara pelimpahan, tata cara pelunasan, pengenaan sanksi dan pelaporan untuk keperluan penyaluran kembali (*relending*).
10. Perubahan atau penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan 9 tidak menunda pelaksanaan pembayaran kembali KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo angsuran KLBI.
11. Dalam hal diperlukan penyesuaian ketentuan pemberian KLBI di luar hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 9, BUMN harus mengajukan permohonan penyesuaian ketentuan kepada Bank Indonesia.  
Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penyesuaian ketentuan tersebut secara tertulis kepada BUMN.
12. Khusus untuk PT PNM, selain untuk keperluan eskalasi kebun, ketentuan penyaluran kembali angsuran pokok KLBI sesuai dengan skim KLBI yang dialihkan kepada masing-masing BUMN Koordinator, dikecualikan untuk skim :
  - a) Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN),
  - b) Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program transmigrasi (PIR-Trans) Pra Konversi dan Pasca Konversi, serta
  - c) kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia (KKPA PIR-Trans),

mengingat penyediaan kredit baru bagi ketiga skim kredit tersebut sudah tidak dimungkinkan lagi dan pemberian KLBI tersebut hanya merupakan pelaksanaan dari komitmen KLBI.

13. Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia akan mendebet rekening BUMN di Bank Indonesia sebesar jumlah KLBI yang dikelola oleh BUMN. BUMN wajib menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia minimal sebesar kumulatif angsuran KLBI yang dikelola dan jatuh tempo dimaksud.

### **VIII. PELAPORAN**

1. Bank pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing skim kredit program, dengan tembusan kepada Kantor BUMN.
2. Kantor Pusat PT BTN dan PT PNM sebagai BUMN wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Bank Indonesia c.q. Biro Kredit atas penerimaan angsuran KLBI yang telah diterima dan pengelolaan angsuran tersebut dengan format sebagaimana lampiran 3, dan paling lambat diterima Bank Indonesia tanggal 15 bulan berikutnya.

### **IX. SANKSI**

1. Pelanggaran atas kewajiban BUMN untuk menyampaikan rencana penyaluran kembali angsuran pokok KLBI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam butir VII.3 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan.
2. Bank Indonesia c.q. Biro Kredit akan melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan mendebet rekening giro BUMN di Bank Indonesia.

3. Pelanggaran ...

3. Pelanggaran atas kewajiban BUMN untuk menyalurkan kembali angsuran pokok KLBI yang dikelola BUMN yang bersangkutan sesuai dengan rencana penyaluran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam butir VII.6. dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI yang diterima dari Bank Pelaksana kepada BUMN sebesar jumlah KLBI yang tidak disalurkan sesuai dengan rencana penyaluran yang telah disampaikan ke Bank Indonesia.
4. Pelanggaran atas ketentuan bahwa BUMN dilarang menyalurkan kembali angsuran KLBI yang dikelolanya selain untuk kredit atau pembiayaan sebagaimana diatur dalam butir VII.8. dikenakan sanksi berupa penarikan kembali angsuran KLBI yang disalurkan diluar tujuan kredit atau pembiayaan serta sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga SBI 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir dikalikan jumlah KLBI yang disalurkan diluar tujuan kredit atau pembiayaan.
5. Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dihitung sejak tanggal KLBI disalurkan di luar tujuan kredit atau pembiayaan tersebut sampai dengan KLBI tersebut ditarik oleh Bank Indonesia atau sampai dengan pelanggaran dimaksud dihentikan oleh BUMN.
6. Pelanggaran atas kewajiban BUMN untuk menyalurkan KLBI sesuai dengan ketentuan dan skim KLBI yang dialihkan kepada masing-masing BUMN sebagaimana diatur dalam butir VII.8. dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI dari Bank Pelaksana yang seharusnya dapat dikelola oleh BUMN sebesar KLBI yang tidak disalurkan sesuai ketentuan dan skim KLBI.
7. Pelanggaran atas kewajiban BUMN untuk menyediakan dana pada rekening giro BUMN yang ada di Bank Indonesia sebesar kumulatif angsuran KLBI yang terutang pada saat jatuh tempo KLBI sebagaimana diatur dalam butir VII.13, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar

suku...

suku bunga SBI 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir dikalikan jumlah KLBI yang terutang. Sanksi kewajiban membayar tersebut dihitung sejak tanggal KLBI tersebut jatuh tempo sampai dengan tersedianya dana dimaksud pada rekening giro BUMN di Bank Indonesia, sebagaimana diinformasikan secara tertulis oleh BUMN kepada Bank Indonesia.

8. Pelanggaran atas kewajiban BUMN untuk menyampaikan laporan bulanan agar diterima Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan
9. Pelanggaran atas kewajiban bank pelaksana untuk melaporkan pelunasan KLBI yang dipercepat sebagaimana diatur dalam butir VI.3.a dan butir VI.d. dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir dikalikan angsuran KLBI yang dilunasi lebih cepat, yang dihitung sejak tanggal pelunasan lebih cepat sampai dengan tanggal laporan disampaikan ke Bank Indonesia. Sanksi dimaksud dibebankan Bank Indonesia kepada rekening giro bank yang ada di Bank Indonesia.
10. Pelanggaran oleh bank pelaksana atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan dan Surat Edaran masing-masing skim kredit program, bank pelaksana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan masing-masing skim kredit program yang berlaku.

## **X. PENUTUP**

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka ketentuan mengenai Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program sebagaimana diatur dalam SE No. 2/5/DKr tanggal 11 Februari 2000, dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 18 November 2003.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

RATNA E AMIATY  
KEPALA BIRO KREDIT